

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS)

KPT SEKRETARIS KPU BONE NO 18 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS)

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Pengganti UU No 1 Tahun 2022; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 5 Tahun 2021; Surat Sekretaris KPU Provinsi Sul-sel No 2742/PP.06-SD/2.2.2023.

- Dalam keputusan ini di atur tentang : Menetapkan Admin Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) yang memenuhi persyaratan: berstatus pegawai aparatur sipil negara; memiliki surat elektronik (email) pribadi aktif; berintegritas tinggi; memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam kepemiluan; memiliki kemampuan mengoperasikan perangkat komputer/teknologi informasi dengan baik; memiliki pemahaman dalam menerapkan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Tugas Admin sebagai berikut : mengelola data pengguna aplikasi Siparmas; mengelola data kegiatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada; monitoring rencana kegiatan dan hasil kegiatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada. Tugas Operator sebagai berikut : Mengelola data kegiatan; Mengelola data IPP; Mengelola media sosial; Mengelola data tingkat partisipasi masyarakat dan konten berita partisipasi masyarakat Monitoring dan evaluasi kegiatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juli 2023.

Lampiran : -